

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2022/PN Sby

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama Lengkap	: AH. HAROLD HANHART Als. ABDUL HAMID HAROLD HANHART Als. HAROLD HANHART
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal Lahir	: 69 Tahun / 02 Oktober 1952
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Pundungsari, Desa/Kelurahan Mranggen RT.003, RW.002, Kecamatan Polokerto, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah (57555)
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Seniman
Pendidikan	: Diploma



Terdakwa II.

Nama Lengkap	: META Als. META H Als. META HANHART
Tempat Lahir	: Surabaya
Umur/Tanggal Lahir	: 67 Tahun / 10 April 1954
Jenis Kelamin	: Perempuan
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Perumahan Kebraon Indah Permai Blok B No.12, RT.00, RW.013, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya (60222)
Agama	: Kristen
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Pendidikan	: SLTA

Tidak ada penahanan terhadap Terdakwa **AH. HAROLD HANHART** als. **ABDUL HAMID HAROLD HANHART** als. **HAROLD HANHART** dan Terdakwa **META** als. **META H** als. **META HANHART**, karena :

Terdakwa **AH. HAROLD HANHART** als. **ABDUL HAMID HAROLD HANHART** als. **HAROLD HANHART** telah ditetapkan sebagai (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Pencarian Orang Nomor : KEP.- 124/M.5/Fd.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang

ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta diumumkan melalui media Masa yaitu Koran Nasional "KORAN SINDO" maupun Koran Regional "HARIAN SURABAYA PAGI" tertanggal 11 Oktober 2021 dan dimintakan Bantuan Pencarian/Penangkapan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor : B- 3948/ M.5.5/Fd.1/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021.

Terdakwa **META** als. **META H** als. **META HANHART** telah ditetapkan sebagai (DPO) berdasarkan Surat Penetapan Pencarian Orang Nomor : KEP.- 125/M.5/Fd.1/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur serta diumumkan melalui media Masa yaitu Koran Nasional "KORAN SINDO" maupun Koran Regional "HARIAN SURABAYA PAGI" tertanggal 11 Oktober 2021 dan dimintakan Bantuan Pencarian/Penangkapan kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagaimana Surat Nomor : B- 3947/ M.5.5/Fd.1/11/2021 tanggal 18 Nopember 2021;

Pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri Para Terdakwa (*in absentia*) dan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum karena Para Terdakwa dalam status DPO;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi dan keterangan Ahli dibawah

sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;



Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Terdakwa **AH. HAROLD HANHART** Als. **ABDUL HAMID HAROLD HANHART** Als. **HAROLD HANHART** dan Terdakwa **META** Als. **META H** Als. **META HANHART** (*In Absentia*);
2. Menyatakan Terdakwa **AH. HAROLD HANHART** Als. **ABDUL HAMID HAROLD HANHART** Als. **HAROLD HANHART** dan Terdakwa **META** Als. **META H** Als. **META HANHART** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan primair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **AH. HAROLD HANHART** Als. **ABDUL HAMID HAROLD HANHART** Als. **HAROLD HANHART** dan Terdakwa **META** Als. **META H** Als. **META HANHART** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

4. Memerintahkan kepada Jaksa untuk mengumumkan Putusan ini pada Papan Pengumuman Pengadilan Negeri setempat, Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota setempat dan Kantor Pemerintah Desa/ Kelurahan tempat domisili masing-masing Terdakwa tersebut;
5. Memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan dalam rutan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah bangunan tempat tinggal yang berdiri diatas tanah sebagaimana tertuang didalam sertifikat HGB No. 55/K, surat ukur No. 117 Tahun 1983 yang terletak di Jalan Comal No. 29 Surabaya

Dirampas dan diserahkan kepada Negara Cq. PT. Panca Wira Usaha untuk diperhitungkan sebagai pengembalian Kerugian Keuangan Negara;

- 2) Sertifikat HGB No. 55/K Surat Ukur No. 117 Tahun 1983 atas nama PERUSAHAAN CAT PATNA SURABAYA, Tanggal 30 -9-1983;
- 3) Surat Keputusan Mendirikan Bangunan Jl. Tjomal 27 – 29 Tanah Eig. Verp.No.17496 seb ,Tanggal : 20 Juni 1956, NO. Ijin : 2906;
- 4) Keterangan Penyelesaian Rumah Jl. Tjomal 27 -29 Surabaya telah selesai dan dapat ditempati, Nomor : 6903/34 ,Tanggal : 27 April 1957;
- 5) Surat Kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya Persil ditempati oleh
 - a. No. 29 HA. Kronenberg
 - b. No. 27 Dr.E Sontagh & Njonja
 - c. Nomor :Kr./L.No.854 , Tanggal 9 Mei 1957;
- 6) Surat kepada N.V.P.A.Regnaulds Verf,-Inkt -& Blikfabrieken Balasan Surat Tgl 9 Mei 1957 No. 854 Perihal Rumah Instansi di Jl. Tjomal 27 dan 29 yang telah selesai pembangunannya, Nomor : 1054/IV/8/57, Tanggal : 24 Juli 1957;
- 7) Surat Kepada Kepala Kantor Urusan Perumahan Surabaya Rumah Instansi Jl. Tjomal 27 dan 29 Kini ditempati oleh
 - a. No. 29 HA. Kronenberg
 - b. No. 27 Dr.E Sontagh & Njonja
 - c. Nomor : L.No.1227, Tanggal 30 Juli 1957;
- 8) Surat Penguasa Sementara ,Perihal Permohonan Kepada pihak KMKB untuk pengesahan rumah2 instansi P.A.R , Nomor : 12/833/sk, Tanggal : 18 Maret 1958;
- 9) Surat Keputusan No. 01/PS/1958 tanggal 12 Pebruari 1958, SK Tuan JH. Hanhart sebagai Agent di Surabaya;
- 10) Kutipan Akta Kematian An HANHART , Nomor : 1/WNI/1993;
- 11) Daftar Asset Per Tahun 1995 dan 1999 menurut PT.Hutama Penilai Tanggal 3 Juni 2000;
- 12) Berita Acara Serah Terima Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas PD Tingkat I Jatim kepada PT.PWU , Tanggal 31 Juli 2000;
- 13) Permohonan membeli rumah HGB No.55K Jl. Comal 27 -29 Surabaya Kepada Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim, Tanggal : 25 Juni 2002;
- 14) Surat Tanggal : 17 Juli 2009 Kepada Direksi PT. Panca Wira Usaha Jatim Tentang Pembayaran PBB Tahun 1996 sampai dengan 2009 terhadap rumah dinas di Jl. Comal No. 27 dan 29 Surabaya;
- 15) Somasi Kepada Simon Mustamu /Penghuni Rumah Dinas PT. PWU Jl. Comal 27, Nomor : 024/YH & Ass/Som/VII/2011, Tanggal 2 Agustus 2011;
- 16) Somasi Ke -II Kepada Simon Mustamu /Penghuni Rumah Dinas PT. PWU Jl. Comal 27 , Nomor : 031/Yh & Ass/Som/PWU/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011;



- 17) Surat Tanggapan Bambang Wahyudi kepada Yustinus Haryanto, SH & Associates atas Surat Somasi Nomor : 024/YH & Ass/Som/VII/ 2011 tanggal 2 Agustus 2011 dan 031/YH & Ass/Som/PWU/X/2011 tanggal 14 Oktober 2011, Tanggal : 19 Oktober 2011;
- 18) Surat Kesepakatan Serah Terima Rumah Dinas PT. PWU Jatim Jl. Comal 27, Tanggal : 24 Oktober 2011;
- 19) Berita Acara Serah Terima Kunci Rumah Dinas (Pengosongan Rumah Dinas Jl. Comal 27 Surabaya) , Tanggal 21 Nopember 2011
- 20) Kwitansi dari Unit Persewaan PT.PWU kepada Bambang Wahyudi Tahap I Biaya Pengosongan Rumah Dinas Jl. Comal 27 Surabaya Tanggal 24 Oktober 2011
- 21) Kwitansi dari Unit Persewaan PT.PWU kepada Bambang Wahyudi Tahap II Biaya Pengosongan Rumah Dinas Jl. Comal 27 Surabaya Tanggal 21 Nopember 2011;
- 22) Surat Kepada Yth. Putu /Dr Nuryahya Jl. Comal No. 29 Surabaya Nomor : 028/YH & Ass/Som/VIII/2011 tanggal 11 Agustus 2011;
- 23) Somasi Ke –II Kepada Putu / Dr Nuryahya, SH. M.Hum Penghuni Rumah Dinas PT. PWU Jl. Comal 29 Surabaya, Nomor : 032/Yh & Ass-Som/PWU/X/2011, Tanggal 14 Oktober 2011;
- 24) Somasi Terakhir Kepada Yth. Putu /Dr Nuryahya, SH.M.Hum, Penghuni Rumah Dinas PT. PWU Jl. Comal 29 Surabaya, Nomor : 034/Yh & Ass-Som/PWU/XI/2011, Tanggal 28 Nopember 2011;
- 25) Surat Perjanjian Sewa Menyewa bangunan antara PT. PWU dengan Suwito Nomor : 076/PERSEW. PWU/IX/2017, Tanggal : 29 September 2017;
- 26) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 241 /2016 tanggal 26 Februari 2016;
- 27) Akta Pendirian PT. PWU Nomor :02 tanggal 5 Januari 2000;
- 28) Akta Pengangkatan Dahlan Iskan , Nomor : 46 tanggal 28 Mei 2001;
- 29) Akta Pengangkatan Arief Affandi Nomor : 12 Tanggal 17 September 2010
- 30) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PWU, Nomor : 41 tanggal 11 Juni 2015;
- 31) Akta Pengangkatan Drs. Ec Basanto Yudoyoto, Nomor : 28 Tanggal 16 Desember 2015;
- 32) Akta Pengangkatan Ir. H Erlangga Satriagung, Nomor : 74 Tanggal 31 Agustus 2018;
- 33) Akta Perubahan Anggaran Dasar PT. PWU Jatim Nomor 5 Tanggal 13 Nopember 2019

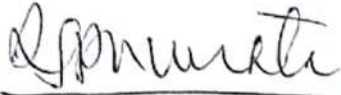
Dikembalikan kepada PT. Panca Wira Usaha melalui Eddy Santoso, S. SM.

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022 oleh Darwanto, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, AA. GD. Agung Parnata, S.H., C.N. dan Alex Cahyono, S.H., M.H. (Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Indriaty, S.H., M. H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana

Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surabaya;

Hakim Anggota



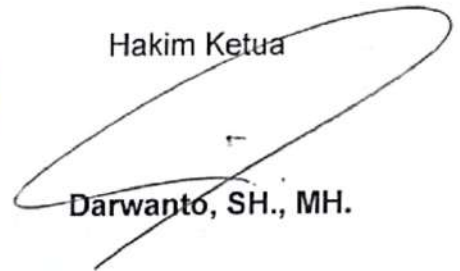
A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.



Alex Cahyono, S.H., M.H.

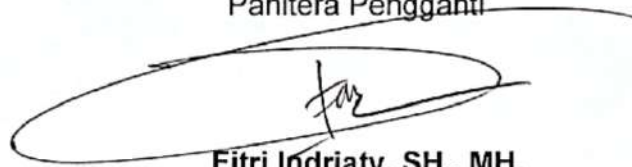


Hakim Ketua



Darwanto, SH., MH.

Panitera Pengganti



Fitri Indriaty, SH., MH.